



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus/2024/PN TJK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Terdakwa;**  
Nik : 1871150207920002;  
Tempat Lahir : Tanjung Karang;  
Umur/Tgl Lahir : 32 tahun / 02 Juli 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kecamatan Way Halim, Kelurahan Jagabaya II, Kota Bandar Lampung;  
Agama : Islam;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Agustus 2024 Sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan 03 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan 14 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Klas 1.A, sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan 13 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama WINDU HASIBUAN, S.H., dan Rekan selaku Advokat di IKADIN yang beralamat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA di Jln. Wolter Monginsidi No. 27 Tanjungkarang, Teluk Betung Selatan, Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 November 2024 Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca:

Hal 1 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Klas.I.A, Nomor -/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, Tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Klas.I.A Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan Hari Persidangan Perkara A quo;
- Berkas-berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan Perkara ini;

Setelah mendengar Keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang Pada Pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, untuk melakukan atau membiarkan anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua, pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda Sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana jeans warna cream;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
  - 1 (satu) potong BH warna cream;

#### **Dikembalikan kepada Anak Korban;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Kuasa Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan

Hal 2 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersalah melakukan persetujuan terhadap anak dan sangat menyesal serta tidak akan mengulangi lagi sehingga Terdakwa memohon Kepada Hakim agar Terdakwa dalam perkara ini di putus dengan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan/replik Jaksa/Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah pula mendengar tanggapan atau Duplik Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU:**

Bahwa **Terdakwa** pada waktu hari Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 04 Mei Tahun 2024 Sekira Pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan Terakhir Pada Hari Sabtu tanggal 01 Juni tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu sejak April tahun 2024 sampai dengan Bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, yang beralamat di sebuah Kontrakan Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak (Korban) yang berumur 16 (Enam Belas) tahun lahir pada tanggal 20 Januari 2008 (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT--0115 tanggal 03 September 2012) yang ditanda-tangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, untuk melakukan atau membiarkan anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan dilakukan secara berlanjut.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Adapun Kejadian tersebut berawal dari Anak Korban yang kenal dengan Terdakwa pada awal bulan April 2024 untuk tanggal lupa lewat aplikasi OMI dengan username atas nama RAFLI setelah kenal dari aplikasi OMNI tersebut Anak Korban beralih dan bertukar nomor WA. Kemudian Anak Korban dan username atas nama RAFLI tersebut saling berkomunikasi dan saat itu RAFLI mengirim foto alat kelaminnya kepada Anak Korban dan Anak Korban diminta untuk mengirim video bugil setengah badan, lalu pada saat itu Anak Korban mengirim video setengah badan tanpa pakaian lewat WA dengan cara sekali lihat namun saat itu video tersebut direkam oleh atas nama RAFLI lewat Hp

Hal 3 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara RAFLI menggunakan 2 (dua) Handphone. Dan setelah video tersebut direkam oleh RAFLI lewat Handphone lain dan RAFLI mengancam Anak Korban dengan berkata "KALO LO GAK MAU VIDEO INI DISEBAR TF GUA DUIT Rp500.000,00 (lima juta rupiah)" dan saat itu chat WA tersebut tidak Anak Korban balas beberapa hari kemudian RAFLI mengechat Anak Korban lewat WA "GIMANA LO BISA GAK?" dan WA tersebut tidak saya balas. Dan RAFLI kembali mengechat dengan berkata "KALO LO GAK BISA TF GUA ADA KENALAN NAMANYA ALAN" dan Anak Korban menjawab "ALAN SIAPA?" dan dijawab RAFLI " LO GAK PERLU TAU, DIA ORANGNYA ROYAL, DIA BISA BAYAR GUA" dan Anak Korban menjawab "GUA MINTA FOTONYA DULU" dan dijawab RAFLI "DIA GAK PERNAH FOTO, TUNGGU AJA NANTI ADA YANG WA LO". Dan pada hari yang sama ada nomor baru yang menghubungi Anak Korban dengan nomor 0896-8584-5447 dengan mengaku bernama Terdakwa dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dan bertukar instagram dengan Terdakwa dengan nama akun ig @ipanweh.

Selanjutnya, Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira Pukul 10.00 WIB saya bertemu dengan Terdakwa tersebut disepulatan Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung lalu dengan menggunakan sepeda motor masing-masing atau iring-iringan kemudian saat itu Terdakwa menelpon saya dengan berkata "IKUTIN GUA, INI GUA YANG DIDEPAN LO NAIK MOTOR SCOOPY" setelah itu Anak Korban mengikuti Terdakwa dan saya diajak ke rumahnya yang beralamat Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sesampai dirumahnya Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengobrol kemudian Terdakwa meminta KTP-nya dan saya melihat nama laki-laki tersebut ternyata Terdakwa. Dan pada saat bertemu Terdakwa dia mengajak dan berkata kepada Anak Korban "AYO LANGSUNG AJA DIKAMAR" dan saya menjawab "GAK MAU, NGOBROL-NGOBROL AJA DIRUANG TENGAH" dan saat Terdakwa memaksa Anak Korban "AYOK-AYOK SI MAIN SEBENTAR AJA" lalu Anak Korban menjawab "GAK BISA KARNA SAYA LAGI PMS" dan saat itu Terdakwa langsung diam dan saya pulang. Pada saat sebelum saya pulang Terdakwa memberikan saya uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata "BUAT KAMU JAJAN" dan uang tersebut Anak Korban terima dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Dan beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban lewat WA tetapi setiap Terdakwa menghubungi saya tidak pernah saya balas atau ladinin. Setelah itu atas nama RAFLI kembali menghubungi Anak Korban dengan berkata "KENAPA GAK LO LADENIN WA ALAN" dan saya menjawab "EMANG APA URUSAN LO" dan di

Hal 4 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab RAFLI "URUSAN GUA LAH, KALO GAK LO LADENIN GIMANA LO BAYAR GUA. KALO VIDEO LO GUA SEBARIN" dan saat itu tidak Anak Korban balas. Dan saat itu Anak Korban merasa takut ancaman tersebut dan Anak Korban tidak bercerita kepada orang lain. Kemudian saat itu Handphone saya rusak dan saya tidak berkomunikasi dengan RAFLI dan Terdakwa;

Adapun kejadian tersebut bermula pada hari Terdakwa lupa Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan nomor 0896-8584-5447 dan Terdakwa mengaku bernama ALAN lalu Terdakwa mengajak untuk bertemu serta bertukar instagram dengan Anak Korban;

Adapun Kejadian Kedua Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Anak Korban datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Setibanya dirumah Terdakwa, Anak Korban berkata dengan Terdakwa HP SAYA RUSAK JADI SAYA GAK BISA NGABARIN KAMU MAKANYA SAYA LANGSUNG KESINI" dan Terdakwa jawab "YAUDAH HP KAMU SINI BIAR SAYA BENERIN, KAMU PAKE HP SAYA AJA DULU UNTUK SEMENTARA" dan saat itu HP milik Terdakwa langsung diberikan kepada Anak Korban Dan setelah itu Terdakwa mengajak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan Terdakwa kembali mencium bagian bibir, mencium payudara dan membuka baju celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sehingga Terdakwa keluar cairan sperma.

Adapun Kejadian Ketiga terjadi Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dan datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa langsung Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban mencium bibir Terdakwa, menghisap payudara Anak Korban memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban, kemudian 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan kembali dan mencium bibir, menghisap payudara, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar cairan sperma dan Terdakwa taburkan diatas perut Anak Korban.

Adapun Kejadian Keempat terjadi Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar

Hal 5 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Terdakwa menghubungi korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah kontrakan Terdakwa setibanya Anak Korban dirumah kontrakan saya lalu Terdakwa ajak mengobrol dan Terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa langsung mendorong Anak Korban ketempat tidur dan membuka pakaiannya kemudian s Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara Anak Korban, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban. kemudian 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban.

Adapun Kejadian Kelima terjadi Pada hari Sabtu Tanggal 01 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Anak Korban untuk kembali datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung setibanya Anak Korban dirumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa M bawa masuk ke dalam kamar membuka baju Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban Dan dari kejadian tersebut Terdakwa merekam lewat video dan video tersebut saat ini sudah Terdakwa M hapus.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung nomor rekam Medik: 00.74.92.50 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alberta Karolina,Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan:

#### Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban bangsa indonesia perempuan, berusia enam belas tahun, dalam keadaan sadar penuh dengan emosi biasa. Pada pemeriksaan fisik terdapat bekas luka-luka pada lengan kiri bawah(diduga gambaran bekas luka-luka akibat sayatan dengan tujuan percobaan bunuh diri). Pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara, akibat kekerasan benda tumpul. Pada pemeriksaan uji kehamilan, didapatkan hasil tidak hamil(negatif). Pada korban disarankan untuk konsultasi mengenai kondisi psikis korban kepada ahli psikologi atau Dokter Spesialis Jiwa.

Hal 6 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa pada waktu hari Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 04 Mei Tahun 2024 Sekira Pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan Terakhir Pada Hari Sabtu tanggal 01 Juni tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu sejak April tahun 2024 sampai dengan Bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, yang beralamat di sebuah Kontrakan Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya di tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Anak (Korban) RAHMA DINI SAFITRI Binti JUMADI yang berumur 17 (Tujuh Belas) tahun lahir pada tanggal 16 Oktober 2006 (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/U/07696/14/2006 tanggal 26 Desember 2006) yang ditanda-tangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, untuk melakukan atau membiarkan anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain Perbuatan dilakukan secara berlanjut.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Adapun Kejadian tersebut berawal dari Anak Korban yang kenal dengan Terdakwa pada awal bulan April 2024 untuk tanggal lupa lewat aplikasi **OMI** dengan username atas nama RAFLI setelah kenal dari aplikasi OMNI tersebut Anak Korban beralih dan bertukar nomor WA. Kemudian Anak Korban dan username atas nama RAFLI tersebut saling berkomunikasi dan saat itu RAFLI mengirim foto alat kelaminnya kepada Anak Korban dan Anak Korban diminta untuk mengirim video bugil setengah badan, lalu pada saat itu Anak Korban mengirim video setengah badan tanpa pakaian lewat WA dengan cara sekali lihat namun saat itu video tersebut direkam oleh atas nama RAFLI lewat Hp dengan cara RAFLI menggunakan 2 (dua) Handphone. Dan setelah video

Hal 7 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut direkam oleh RAFLI lewat Handphone lain dan RAFLI mengancam Anak Korban dengan berkata "KALO LO GAK MAU VIDEO INI DISEBAR TF GUA DUIT Rp500.000,00 (lima juta rupiah)" dan saat itu chat WA tersebut tidak Anak Korban balas beberapa hari kemudian RAFLI mengechat Anak Korban lewat WA "GIMANA LO BISA GAK?" dan WA tersebut tidak saya balas. Dan RAFLI kembali mengechat dengan berkata "KALO LO GAK BISA TF GUA ADA KENALAN NAMANYA ALAN" dan Anak Korban menjawab "ALAN SIAPA?" dan dijawab RAFLI " LO GAK PERLU TAU, DIA ORANGNYA ROYAL, DIA BISA BAYAR GUA" dan Anak Korban menjawab "GUA MINTA FOTONYA DULU" dan dijawab RAFLI "DIA GAK PERNAH FOTO, TUNGGU AJA NANTI ADA YANG WA LO". Dan pada hari yang sama ada nomor baru yang menghubungi Anak Korban dengan nomor 0896-8584-5447 dengan mengaku bernama ALAN dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dan bertukar instagram dengan Terdakwa dengan nama akun ig @ipanweh.

Selanjutnya, Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira Pukul 10.00 WIB saya bertemu dengan Terdakwa tersebut disepulanan Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung lalu dengan menggunakan sepeda motor masing-masing atau iring-iringan kemudian saat itu Terdakwa menelpon saya dengan berkata "IKUTIN GUA, INI GUA YANG DIDEPAN LO NAIK MOTOR SCOOPY" setelah itu Anak Korban mengikuti Terdakwa dan saya diajak ke rumahnya yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sesampai dirumahnya Terdakwa tersebut dan mengobrol kemudian Terdakwa meminta KTP-nya dan saya melihat nama laki-laki tersebut ternyata Terdakwa. Dan pada saat bertemu dia mengajak dan berkata kepada Anak Korban "AYO LANGSUNG AJA DIKAMAR" dan saya menjawab "GAK MAU, NGOBROL-NGOBROL AJA DIRUANG TENGAH" dan saat Terdakwa memaksa Anak Korban "AYOK-AYOK SI MAIN SEBENTAR AJA" lalu Anak Korban menjawab "GAK BISA KARNA SAYA LAGI PMS" dan saat itu Terdakwa langsung diam dan saya pulang. Pada saat sebelum saya pulang Terdakwa memberikan saya uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata "BUAT KAMU JAJAN" dan uang tersebut Anak Korban terima dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Dan beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban lewat WA tetapi setiap Terdakwa menghubungi saya tidak pernah saya balas atau ladinin. Setelah itu atas nama RAFLI kembali menghubungi Anak Korban dengan berkata "KENAPA GAK LO LADENIN WA ALAN" dan saya menjawab "EMANG APA URUSAN LO" dan di jawab RAFLI "URUSAN GUA LAH, KALO GAK LO LADENIN GIMANA LO

Hal 8 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYAR GUA. KALO VIDEO LO GUA SEBARIN” dan saat itu tidak Anak Korban balas. Dan saat itu Anak Korban merasa takut ancaman tersebut dan Anak Korban tidak bercerita kepada orang lain. Kemudian saat itu Handphone saya rusak dan saya tidak berkomunikasi dengan RAFLI dan Terdakwa.

Adapun kejadian tersebut bermula pada hari Terdakwa lupa Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan nomor 0896-8584-5447 dan Terdakwa mengaku bernama Terdakwa lalu Terdakwa mengajak untuk bertemu serta bertukar instagram dengan Anak Korban.

Adapun Kejadian Kedua Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Anak Korban datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Setibanya dirumah Terdakwa, Anak Korban berkata dengan Terdakwa HP SAYA RUSAK JADI SAYA GAK BISA NGABARIN KAMU MAKANYA SAYA LANGSUNG KESINI” dan Terdakwa jawab “YAUDAH HP KAMU SINI BIAR SAYA BENERIN, KAMU PAKE HP SAYA AJA DULU UNTUK SEMENTARA” dan saat itu HP milik Terdakwa langsung diberikan kepada Anak Korban Dan setelah itu Terdakwa mengajak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan Terdakwa kembali mencium bagian bibir, mencium payudara dan membuka baju celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sehingga Terdakwa keluar cairan sperma.

Adapun Kejadian Ketiga terjadi Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dan datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa langsung Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban mencium bibir Terdakwa, menghisap payudara Anak Korban memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban, kemudian 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan kembali dan mencium bibir, menghisap payudara, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar cairan sperma dan Terdakwa M taburkan diatas perut Anak Korban.

Adapun Kejadian Keempat terjadi Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Terdakwa menghubungi korban dan menyuruh Anak Korban untuk

Hal 9 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



datang ke rumah kontrakan Terdakwa setibanya Anak Korban dirumah kontrakan saya lalu Terdakwa ajak mengobrol dan Terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa langsung mendorong Anak Korban ketempat tidur dan membuka pakaiannya kemudian Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara Anak Korban, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban. kemudian 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban.

Adapun Kejadian Kelima terjadi Pada hari Sabtu Tanggal 01 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Anak Korban untuk kembali datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung setibanya Anak Korban dirumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar membuka baju Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban Dan dari kejadian tersebut Terdakwa M merekam lewat video dan video tersebut saat ini sudah Terdakwa M hapus.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung nomor rekam Medik: 00.74.92.50 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alberta Karolina, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan:

**Kesimpulan:**

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban bangsa indonesia perempuan, berusia enam belas tahun, dalam keadaan sadar penuh dengan emosi biasa.

Pada pemeriksaan fisik terdapat bekas luka-luka pada lengan kiri bawah(diduga gambaran bekas luka-luka akibat sayatan dengan tujuan percobaan bunuh diri). Pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara, akibat kekerasan benda tumpul. Pada pemeriksaan uji kehamilan, didapatkan hasil tidak hamil(negatif). Pada korban disarankan untuk konsultasi mengenai kondisi psikis korban kepada ahli psikologi atau Dokter Spesialis Jiwa.

Hal 10 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 81 ayat (2) Jo ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan Hukum, oleh karenanya Pemeriksaan Perkara Terdakwa ini, dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar kesimpulan dari Laporan Hasil Penelitian Pekerja Sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum, telah menghadirkan Anak korban, dan saksi-saksi di persidangan yang telah di sumpah memberikan Keterangan Pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Anak korban.

- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa anak korban membenarkan keterangan di BAP.
- Bahwa anak korban telah mengalami pencabulan pada hari Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 04 Mei Tahun 2024 Sekira Pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan Terakhir Pada Hari Sabtu tanggal 01 Juni tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu sejak April tahun 2024 sampai dengan Bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, yang beralamat di sebuah Kontrakan Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengatakan Kejadian tersebut berawal dari Anak Korban yang kenal dengan Terdakwa pada awal bulan April 2024 untuk tanggal lupa lewat aplikasi OMNI dengan username atas nama RAFLI setelah kenal dari aplikasi OMNI tersebut Anak Korban beralih dan bertukar nomor WA. Kemudian Anak Korban dan username atas nama RAFLI tersebut saling berkomunikasi dan saat itu RAFLI mengirim foto

Hal 11 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



alat kelaminnya kepada Anak Korban dan Anak Korban diminta untuk mengirim video bugil setengah badan, lalu pada saat itu Anak Korban mengirim video setengah badan tanpa pakaian lewat WA dengan cara sekali lihat namun saat itu video tersebut direkam oleh atas nama RAFLI lewat Hp dengan cara RAFLI menggunakan 2 (dua) Handphone. Dan setelah video tersebut direkam oleh RAFLI lewat Handphone lain dan RAFLI mengancam Anak Korban dengan berkata "KALO LO GAK MAU VIDEO INI DISEBAR TF GUA DUIT Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)" dan saat itu chat WA tersebut tidak Anak Korban balas beberapa hari kemudian RAFLI mengechat Anak Korban lewat WA "GIMANA LO BISA GAK?" dan WA tersebut tidak Anak Korban balas, dan RAFLI kembali mengechat dengan berkata "KALO LO GAK BISA TF GUA ADA KENALAN NAMANYA ALAN" dan Anak Korban menjawab "ALAN SIAPA?" dan dijawab RAFLI " LO GAK PERLU TAU, DIA ORANGNYA ROYAL, DIA BISA BAYAR GUA" dan Anak Korban menjawab "GUA MINTA FOTONYA DULU" dan dijawab RAFLI "DIA GAK PERNAH FOTO, TUNGGU AJA NANTI ADA YANG WA LO". Dan pada hari yang sama ada nomor baru yang menghubungi Anak Korban dengan nomor 0896-8584-5447 dengan mengaku bernama ALAN dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dan bertukar instagram dengan Terdakwa dengan nama akun ig **@ipanweh**.

- Bahwa Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertemu dengan Terdakwa disepulatan Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung lalu dengan menggunakan sepeda motor masing-masing atau iring-iringan kemudian saat itu Terdakwa menelpon Anak Korban dengan berkata "IKUTIN GUA, INI GUA YANG DIDEPAN LO NAIK MOTOR SCOOPY" setelah itu Anak Korban mengikuti Terdakwa dan Anak Korban diajak ke rumahnya yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sesampai dirumahnya Terdakwa dan Anak Korban mengobrol kemudian Anak Korban meminta KTP Terdakwa dan Anak Korban melihat nama laki-laki tersebut ternyata Terdakwa. Dan pada saat bertemu Terdakwa mengajak dan berkata kepada Anak Korban "AYO LANGSUNG AJA DIKAMAR" dan Anak Korban menjawab "GAK MAU, NGOBROL-NGOBROL AJA DIRUANG TENGAH" dan saat Terdakwa memaksa Anak Korban "AYOK-AYOK SI MAIN SEBENTAR AJA" lalu Anak Korban menjawab "GAK BISA KARNA SAYA LAGI PMS" dan saat itu Terdakwa

Hal 12 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



langsung diam dan Anak Korban pulang, dan Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata "BUAT KAMU JAJAN" dan uang tersebut Anak Korban terima dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban lewat WA tetapi setiap Terdakwa menghubungi Anak Korban tidak pernah Anak Korban balas atau ladinin. Setelah itu atas nama RAFLI kembali menghubungi Anak Korban dengan berkata "KENAPA GAK LO LADENIN WA ALAN" dan Anak Korban menjawab "EMANG APA URUSAN LO" dan di jawab RAFLI "URUSAN GUA LAH, KALO GAK LO LADENIN GIMANA LO BAYAR GUA. KALO VIDEO LO GUA SEBARIN" dan saat itu tidak Anak Korban balas. Dan saat itu Anak Korban merasa takut ancaman tersebut dan Anak Korban tidak bercerita kepada orang lain. Kemudian saat itu Handphone Anak Korban rusak dan Anak Korban tidak berkomunikasi dengan RAFLI dan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban mengatakan Kejadian Kedua Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Anak Korban datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Setibanya dirumah Terdakwa, Anak Korban berkata dengan Terdakwa HP Anak Korban RUSAK JADI Anak Korban GAK BISA NGABARIN KAMU MAKANYA SAYA LANGSUNG KESINI" dan Terdakwa jawab "YAUDAH HP KAMU SINI BIAR SAYA BENERIN, KAMU PAKE HP SAYA AJA DULU UNTUK SEMENTARA" dan saat itu HP milik Terdakwa langsung diberikan kepada Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengajak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan Terdakwa kembali mencium bagian bibir, mencium payudara dan membuka baju celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sehingga Terdakwa keluar cairan sperma.

- Bahwa Anak Korban mengatakan Kejadian Ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dan datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa langsung Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban mencium bibir Terdakwa, menghisap payudara Anak Korban memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak

Hal 13 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban, kemudian 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan kembali dan mencium bibir, menghisap payudara, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar cairan sperma dan Terdakwa taburkan diatas perut Anak Korban.

- Bahwa Anak Korban mengatakan kejadian Keempat terjadi Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, dimana Terdakwa menghubungi Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah kontrakan Terdakwa setibanya Anak Korban dirumah kontrakan, lalu Terdakwa mengajak mengobrol dan Terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa langsung mendorong Anak Korban ketempat tidur dan membuka pakaiannya kemudian Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara Anak Korban, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban. kemudian 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban.

- Bahwa Anak Korban mengatakan kejadian Kelima terjadi Pada hari Sabtu Tanggal 01 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Anak Korban untuk kembali datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung setibanya Anak Korban dirumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar membuka baju Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban Dan dari kejadian tersebut Terdakwa merekam lewat video dan video tersebut saat ini sudah Terdakwa hapus;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa hal tersebut benar;

## 2. Saksi 2.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun saksi adalah ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP.
- Bahwa saksi pada hari sudah lupa mendapat cerita dari Anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi berdasarkan cerita Anak Korban awalnya Anak Korban yang kenal dengan Terdakwa pada awal bulan April 2024 untuk tanggal lupa lewat aplikasi OMNI dengan username atas nama RAFLI setelah kenal dari aplikasi OMNI tersebut Anak Korban beralih dan bertukar nomor WA. Kemudian Anak Korban dan username atas nama RAFLI tersebut saling berkomunikasi dan saat itu RAFLI mengirim foto alat kelaminnya kepada Anak Korban dan Anak Korban diminta untuk mengirim video bugil setengah badan, lalu pada saat itu Anak Korban mengirim video setengah badan tanpa pakaian lewat WA dengan cara sekali lihat namun saat itu video tersebut direkam oleh atas nama RAFLI lewat Hp dengan cara RAFLI menggunakan 2 (dua) Handphone. Dan setelah video tersebut direkam oleh RAFLI lewat Handphone lain dan RAFLI mengancam Anak Korban dengan berkata "KALO LO GAK MAU VIDEO INI DISEBAR TF GUA DUIT Rp500.000,00 (lima juta rupiah)" dan saat itu chat WA tersebut tidak Anak Korban balas beberapa hari kemudian RAFLI mengechat Anak Korban lewat WA "GIMANA LO BISA GAK?" dan WA tersebut tidak Anak Korban balas, dan RAFLI kembali mengechat dengan berkata "KALO LO GAK BISA TF GUA ADA KENALAN NAMANYA ALAN" dan Anak Korban menjawab "ALAN SIAPA?" dan dijawab RAFLI " LO GAK PERLU TAU, DIA ORANGNYA ROYAL, DIA BISA BAYAR GUA" dan Anak Korban menjawab "GUA MINTA FOTONYA DULU" dan dijawab RAFLI "DIA GAK PERNAH FOTO, TUNGGU AJA NANTI ADA YANG WA LO". Dan pada hari yang sama ada nomor baru yang menghubungi Anak Korban dengan nomor 0896-8584-5447 dengan mengaku bernama ALAN dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dan bertukar instagram dengan Terdakwa dengan nama akun ig **@ipanweh**.
- Bahwa saksi mengatakan Anak Korban telah mengalami pencabulan pada hari Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 sekira pukul

Hal 15 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 04 Mei Tahun 2024 Sekira Pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan Terakhir Pada Hari Sabtu tanggal 01 Juni tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu sejak April tahun 2024 sampai dengan Bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, yang beralamat di sebuah Kontrakan Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengatakan cara pencabulan terjadi pada awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung setibanya Anak Korban dirumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar membuka baju Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban Dan dari kejadian tersebut Terdakwa merekam lewat video dan video tersebut saat ini sudah Terdakwa hapus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa hal tersebut benar;

### 3. Saksi 3.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Anak korban kenal karena Anak Korban adalah teman Saksi.

- Bahwa saksi atas perbuatan cabul tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun saksi baru mengetahuinya setelah mendapatkan cerita dari Anak Korban Saksi yang mengatakan anak korban telah mendapatkan perlakuan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi berdasarkan cerita dari Anak Korban awalnya Anak Korban yang kenal dengan Terdakwa pada awal bulan April 2024 untuk tanggal lupa lewat aplikasi **OMNI** dengan username atas nama RAFLI setelah kenal dari aplikasi OMNI tersebut Anak Korban beralih dan bertukar nomor WA. Kemudian Anak Korban dan username atas nama RAFLI tersebut saling berkomunikasi dan saat itu RAFLI mengirim foto

Hal 16 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



alat kelaminnya kepada Anak Korban dan Anak Korban diminta untuk mengirim video bugil setengah badan, lalu pada saat itu Anak Korban mengirim video setengah badan tanpa pakaian lewat WA dengan cara sekali lihat namun saat itu video tersebut direkam oleh atas nama RAFLI lewat Hp dengan cara RAFLI menggunakan 2 (dua) Handphone. Dan setelah video tersebut direkam oleh RAFLI lewat Handphone lain dan RAFLI mengancam Anak Korban dengan berkata "KALO LO GAK MAU VIDEO INI DISEBAR TF GUA DUIT Rp500.000,00 (lima juta rupiah)" dan saat itu chat WA tersebut tidak Anak Korban balas beberapa hari kemudian RAFLI mengechat Anak Korban lewat WA "GIMANA LO BISA GAK?" dan WA tersebut tidak Anak Korban balas, dan RAFLI kembali mengechat dengan berkata "KALO LO GAK BISA TF GUA ADA KENALAN NAMANYA ALAN" dan Anak Korban menjawab "ALAN SIAPA?" dan dijawab RAFLI " LO GAK PERLU TAU, DIA ORANGNYA ROYAL, DIA BISA BAYAR GUA" dan Anak Korban menjawab "GUA MINTA FOTONYA DULU" dan dijawab RAFLI "DIA GAK PERNAH FOTO, TUNGGU AJA NANTI ADA YANG WA LO". Dan pada hari yang sama ada nomor baru yang menghubungi Anak Korban dengan nomor 0896-8584-5447 dengan mengaku bernama ALAN dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dan bertukar instagram dengan Terdakwa dengan nama akun ig **@ipanweh**.

- Bahwa saksi mengatakan Anak Korban telah mengalami pencabulan pada hari Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 04 Mei Tahun 2024 Sekira Pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan Terakhir Pada Hari Sabtu tanggal 01 Juni tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu sejak April tahun 2024 sampai dengan Bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, yang beralamat di sebuah Kontrakan Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengatakan cara pencabulan terjadi pada awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung setibanya Anak Korban dirumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar membuka

Hal 17 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban Dan dari kejadian tersebut Terdakwa merekam lewat video dan video tersebut saat ini sudah Terdakwa hapus;

- Bahwa saksi dari cerita tersebut melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa hal tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 04 Mei Tahun 2024 Sekira Pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan Terakhir Pada Hari Sabtu tanggal 01 Juni tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu sejak April tahun 2024 sampai dengan Bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, yang beralamat di sebuah Kontrakan Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Kejadian tersebut berawal dari Anak Korban yang kenal dengan Terdakwa pada awal bulan April 2024 untuk tanggal lupa lewat aplikasi OMNI dengan username atas nama RAFLI setelah kenal dari aplikasi OMNI tersebut Anak Korban beralih dan bertukar nomor WA. Kemudian Anak Korban dan username atas nama RAFLI tersebut saling berkomunikasi dan saat itu RAFLI mengirim foto alat kelaminnya kepada Anak Korban dan Anak Korban diminta untuk mengirim video bugil setengah badan, lalu pada saat itu Anak Korban mengirim video setengah badan tanpa pakaian lewat WA dengan cara sekali lihat namun saat itu video tersebut direkam oleh atas nama RAFLI lewat Hp dengan cara RAFLI menggunakan 2 (dua) Handphone. Dan setelah video tersebut direkam oleh RAFLI lewat Handphone lain dan RAFLI mengancam Anak Korban dengan berkata "KALO LO GAK MAU VIDEO INI DISEBAR TF GUA DUIT Rp500.000,00 (lima juta rupiah)" dan

Hal 18 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



saat itu chat WA tersebut tidak Anak Korban balas beberapa hari kemudian RAFLI mengechat Anak Korban lewat WA "GIMANA LO BISA GAK?" dan WA tersebut tidak Anak Korban balas, dan RAFLI kembali mengechat dengan berkata "KALO LO GAK BISA TF GUA ADA KENALAN NAMANYA ALAN" dan Anak Korban menjawab "ALAN SIAPA?" dan dijawab RAFLI " LO GAK PERLU TAU, DIA ORANGNYA ROYAL, DIA BISA BAYAR GUA" dan Anak Korban menjawab "GUA MINTA FOTONYA DULU" dan dijawab RAFLI "DIA GAK PERNAH FOTO, TUNGGU AJA NANTI ADA YANG WA LO". Dan pada hari yang sama ada nomor baru yang menghubungi Anak Korban dengan nomor 0896-8584-5447 dengan mengaku bernama ALAN dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dan bertukar instagram dengan Terdakwa dengan nama akun ig @ipanweh.

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertemu dengan Anak Korban disepulanan Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung lalu dengan menggunakan sepeda motor masing-masing atau iring-iringan kemudian saat itu Terdakwa menelpon Anak Korban dengan berkata "IKUTIN GUA, INI GUA YANG DIDEPAN LO NAIK MOTOR SCOOPY" setelah itu Anak Korban mengikuti Terdakwa dan Anak Korban diajak ke rumahnya yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sesampai dirumahnya Terdakwa dan Anak Korban mengobrol kemudian Anak Korban meminta KTP Terdakwa dan Anak Korban melihat nama laki-laki tersebut ternyata Terdakwa. Dan pada saat bertemu Terdakwa mengajak dan berkata kepada Anak Korban "AYO LANGSUNG AJA DIKAMAR" dan Anak Korban menjawab "GAK MAU, NGOBROL-NGOBROL AJA DIRUANG TENGAH" dan saat Terdakwa memaksa Anak Korban "AYOK-AYOK SI MAIN SEBENTAR AJA" lalu Anak Korban menjawab "GAK BISA KARNA SAYA LAGI PMS" dan saat itu Terdakwa langsung diam dan Anak Korban pulang, dan Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata "BUAT KAMU JAJAN" dan uang tersebut Anak Korban terima dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban lewat WA tetapi setiap Terdakwa menghubungi Anak Korban tidak pernah Anak Korban balas atau ladinin. Setelah itu atas nama RAFLI kembali menghubungi Anak Korban dengan berkata "KENAPA GAK LO LADENIN WA ALAN" dan Anak Korban menjawab "EMANG APA URUSAN LO" dan di jawab RAFLI "URUSAN GUA LAH,

Hal 19 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALO GAK LO LADENIN GIMANA LO BAYAR GUA. KALO VIDEO LO GUA SEBARIN” dan saat itu tidak Anak Korban balas. Dan saat itu Anak Korban merasa takut ancaman tersebut dan Anak Korban tidak bercerita kepada orang lain. Kemudian saat itu Handphone Anak Korban rusak dan Anak Korban tidak berkomunikasi dengan RAFLI dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan Kejadian Kedua Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Anak Korban datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Setibanya dirumah Terdakwa, Anak Korban berkata dengan Terdakwa HP Anak Korban RUSAK JADI Anak Korban GAK BISA NGABARIN KAMU MAKANYA SAYA LANGSUNG KESINI” dan Terdakwa jawab “YAUDAH HP KAMU SINI BIAR SAYA BENERIN, KAMU PAKE HP SAYA AJA DULU UNTUK SEMENTARA” dan saat itu HP milik Terdakwa langsung diberikan kepada Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengajak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan Terdakwa kembali mencium bagian bibir, mencium payudara dan membuka baju celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sehingga Terdakwa keluar cairan sperma.

- Bahwa Terdakwa mengatakan Kejadian Ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dan datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa langsung Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban mencium bibir Terdakwa, menghisap payudara Anak Korban memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban, kemudian 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan kembali dan mencium bibir, menghisap payudara, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar cairan sperma dan Terdakwa taburkan diatas perut Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa mengatakan kejadian Keempat terjadi Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, dimana Terdakwa menghubungi

Hal 20 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah kontrakan Terdakwa setibanya Anak Korban dirumah kontrakan, lalu Terdakwa mengajak mengobrol dan Terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa langsung mendorong Anak Korban ketempat tidur dan membuka pakaiannya kemudian Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara Anak Korban, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban. kemudian 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa mengatakan kejadian Kelima terjadi Pada hari Sabtu Tanggal 01 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban untuk kembali datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung setibanya Anak Korban dirumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar membuka baju Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban Dan dari kejadian tersebut Terdakwa merekam lewat video dan video tersebut saat ini sudah Terdakwa hapus;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan SAKSI A DE CHARGE, yaitu :

**1. Saksi ADELIO LINTANG PAWESRI.**

- Bahwa saksi memberikan keterangan sidang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu adik kandung Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa diketahui Bahwa **Terdakwa** pada waktu hari Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu

Hal 21 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Mei Tahun 2024 Sekira Pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan Terakhir Pada Hari Sabtu tanggal 01 Juni tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu sejak April tahun 2024 sampai dengan Bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, yang beralamat di sebuah Kontrakan Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung;

- Bahwa saksi mengatakan Kejadian tersebut berawal dari Anak Korban yang kenal dengan Terdakwa dan selalu datang sendiri menggunakan sepeda motor dan setahu saksi bahwa Anak Korban dengan Terdakwa hubungannya pacaran dan setiap Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, Saksi selalu lagi pergi kuliah tidak ada di rumah dan tidak melihat terjadi apa saja antara Anak Korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat hal tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) potong baju warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans warna cream, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu dan 1 (satu) potong BH warna cream, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung nomor rekam Medik: 00.74.92.50 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alberta Karolina, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban bangsa indonesia perempuan, berusia enam belas tahun, dalam keadaan sadar penuh dengan emosi biasa.

Pada pemeriksaan fisik terdapat bekas luka-luka pada lengan kiri bawah (diduga gambaran bekas luka-luka akibat sayatan dengan tujuan percobaan bunuh diri). Pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara, akibat kekerasan benda tumpul. Pada pemeriksaan uji kehamilan, didapatkan hasil tidak hamil (negatif). Pada korban disarankan untuk konsultasi mengenai kondisi psikis korban kepada ahli psikologi atau Dokter Spesialis Jiwa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi, Anak korban dan Terdakwa telah dibenarkannya di persidangan;

Hal 22 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Terdakwa, para Saksi serta anak korban dihubungkan dengan Bukti Surat berupa Visum et Repertum dan alat serta barang Bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 04 Mei Tahun 2024 Sekira Pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan Terakhir Pada Hari Sabtu tanggal 01 Juni tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu sejak April tahun 2024 sampai dengan Bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, yang beralamat di sebuah Kontrakan Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan Kejadian tersebut berawal dari Anak Korban yang kenal dengan Terdakwa pada awal bulan April 2024 untuk tanggal lupa lewat aplikasi OMNI dengan username atas nama RAFLI setelah kenal dari aplikasi OMNI tersebut Anak Korban beralih dan bertukar nomor WA. Kemudian Anak Korban dan username atas nama RAFLI tersebut saling berkomunikasi dan saat itu RAFLI mengirim foto alat kelaminnya kepada Anak Korban dan Anak Korban diminta untuk mengirim video bugil setengah badan, lalu pada saat itu Anak Korban mengirim video setengah badan tanpa pakaian lewat WA dengan cara sekali lihat namun saat itu video tersebut direkam oleh atas nama RAFLI lewat Hp dengan cara RAFLI menggunakan 2 (dua) Handphone. Dan setelah video tersebut direkam oleh RAFLI lewat Handphone lain dan RAFLI mengancam Anak Korban dengan berkata "KALO LO GAK MAU VIDEO INI DISEBAR TF GUA DUIT Rp500.000,00 (lima juta rupiah)" dan saat itu chat WA tersebut tidak Anak Korban balas beberapa hari kemudian RAFLI mengechat Anak Korban lewat WA "GIMANA LO BISA GAK?" dan WA tersebut tidak Anak Korban balas, dan RAFLI kembali mengechat dengan berkata "KALO LO GAK BISA TF GUA ADA KENALAN NAMANYA ALAN" dan Anak Korban menjawab "ALAN SIAPA?" dan dijawab RAFLI " LO GAK PERLU TAU, DIA ORANGNYA ROYAL, DIA

Hal 23 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISA BAYAR GUA” dan Anak Korban menjawab “GUA MINTA FOTONYA DULU” dan dijawab RAFLI “DIA GAK PERNAH FOTO, TUNGGU AJA NANTI ADA YANG WA LO”. Dan pada hari yang sama ada nomor baru yang menghubungi Anak Korban dengan nomor 0896-8584-5447 dengan mengaku bernama ALAN dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dan bertukar instagram dengan Terdakwa dengan nama akun ig @ipanweh.

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertemu dengan Anak Korban disepertaran Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung lalu dengan menggunakan sepeda motor masing-masing atau iring-iringan kemudian saat itu Terdakwa menelpon Anak Korban dengan berkata “IKUTIN GUA, INI GUA YANG DIDEPAN LO NAIK MOTOR SCOOPY” setelah itu Anak Korban mengikuti Terdakwa dan Anak Korban diajak ke rumahnya yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sesampai dirumahnya Terdakwa dan Anak Korban mengobrol kemudian Anak Korban meminta KTP Terdakwa dan Anak Korban melihat nama laki-laki tersebut ternyata Terdakwa. Dan pada saat bertemu Terdakwa mengajak dan berkata kepada Anak Korban “AYO LANGSUNG AJA DIKAMAR” dan Anak Korban menjawab “GAK MAU, NGOBROL-NGOBROL AJA DIRUANG TENGAH” dan saat Terdakwa memaksa Anak Korban “AYOK-AYOK SI MAIN SEBENTAR AJA” lalu Anak Korban menjawab “GAK BISA KARNA SAYA LAGI PMS” dan saat itu Terdakwa langsung diam dan Anak Korban pulang, dan Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata “BUAT KAMU JAJAN” dan uang tersebut Anak Korban terima dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban lewat WA tetapi setiap Terdakwa menghubungi Anak Korban tidak pernah Anak Korban balas atau ladenin. Setelah itu atas nama RAFLI kembali menghubungi Anak Korban dengan berkata “KENAPA GAK LO LADENIN WA ALAN” dan Anak Korban menjawab “EMANG APA URUSAN LO” dan di jawab RAFLI “URUSAN GUA LAH, KALO GAK LO LADENIN GIMANA LO BAYAR GUA. KALO VIDEO LO GUA SEBARIN” dan saat itu tidak Anak Korban balas. Dan saat itu Anak Korban merasa takut ancaman tersebut dan Anak Korban tidak bercerita kepada orang lain. Kemudian saat itu Handphone Anak Korban rusak dan Anak Korban tidak berkomunikasi dengan RAFLI dan Terdakwa;

Hal 24 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan Kejadian Kedua Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Anak Korban datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Setibanya dirumah Terdakwa, Anak Korban berkata dengan Terdakwa HP Anak Korban RUSAK JADI Anak Korban GAK BISA NGABARIN KAMU MAKANYA SAYA LANGSUNG KESINI” dan Terdakwa jawab “YAUDAHA HP KAMU SINI BIAR SAYA BENERIN, KAMU PAKE HP SAYA AJA DULU UNTUK SEMENTARA” dan saat itu HP milik Terdakwa langsung diberikan kepada Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengajak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan Terdakwa kembali mencium bagian bibir, mencium payudara dan membuka baju celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sehingga Terdakwa keluar cairan sperma.

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan Kejadian Ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dan datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa langsung Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban mencium bibir Terdakwa, menghisap payudara Anak Korban memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban, kemudian 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan kembali dan mencium bibir, menghisap payudara, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar cairan sperma dan Terdakwa taburkan diatas perut Anak Korban.

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kejadian Keempat terjadi Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, dimana Terdakwa menghubungi Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah kontrakan Terdakwa setibanya Anak Korban dirumah kontrakan, lalu Terdakwa mengajak mengobrol dan Terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa langsung mendorong Anak Korban ketempat tidur dan membuka pakaiannya kemudian Terdakwa mencium bibir,

Hal 25 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



menghisap payudara Anak Korban, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban. kemudian 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban.

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kejadian Kelima terjadi Pada hari Sabtu Tanggal 01 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban untuk kembali datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung setibanya Anak Korban dirumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar membuka baju Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban Dan dari kejadian tersebut Terdakwa merekam lewat video dan video tersebut saat ini sudah Terdakwa hapus;

Bahwa benar berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung nomor rekam Medik: 00.74.92.50 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alberta Karolina, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan:

#### Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban bangsa indonesia perempuan, berusia enam belas tahun, dalam keadaan sadar penuh dengan emosi biasa.

Pada pemeriksaan fisik terdapat bekas luka-luka pada lengan kiri bawah (diduga gambaran bekas luka-luka akibat sayatan dengan tujuan percobaan bunuh diri). Pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara, akibat kekerasan benda tumpul. Pada pemeriksaan uji kehamilan, didapatkan hasil tidak hamil (negatif). Pada korban disarankan untuk konsultasi mengenai kondisi psikis korban kepada ahli psikologi atau Dokter Spesialis Jiwa

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini,

Hal 26 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 81 ayat (2) Jo ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling tepat jika dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, untuk melakukan atau membiarkan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Hal 27 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



3. Unsur “Perbuatan dilakukan secara berlanjut”;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dimana di dalam undang – undang tidak diberikan penjelasan secara tegas apa yang dimaksud Setiap Orang akan tetapi yang dapat dijelaskan mengenai Setiap Orang adalah seseorang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa saat Hakim menanyakan identitas Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Terdakwa telah membenarkan identitasnya bahkan selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjelaskan dengan benar mengenai perbuatan yang dilakukannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

**Ad.2. Unsur “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, untuk melakukan atau membiarkan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa pengertian “Anak” dalam Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan dalam perkara ini Bahwa **Anak (Korban) yang berumur 17 (Tujuh Belas) tahun lahir pada tanggal 16 Oktober 2006 (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/U/07696/14/2006 tanggal 26 Desember 2006) yang ditanda-tangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;**

Hal 28 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengertian “Anak” dalam menurut Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang menjadi korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan persetubuhan dengannya adalah melakukan persetubuhan dengan terdakwa Persetubuhan itu sendiri berdasarkan kepustakaan Jerman mempunyai arti bahwa persetubuhan terjadi dengan penis telah melewati batas depan vagina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Persetubuhan” menurut R Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian yaitu :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 04 Mei Tahun 2024 Sekira Pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan Terakhir Pada Hari Sabtu tanggal 01 Juni tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu sejak April tahun 2024 sampai dengan Bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, yang beralamat di sebuah Kontrakan Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Kejadian tersebut berawal dari Anak Korban yang kenal dengan Terdakwa pada awal bulan April 2024 untuk tanggal lupa lewat aplikasi OMNI dengan username atas nama RAFLI setelah kenal dari aplikasi OMNI tersebut Anak Korban beralih dan bertukar nomor WA. Kemudian Anak Korban dan username atas nama RAFLI tersebut saling berkomunikasi dan saat itu RAFLI mengirim foto alat kelaminnya kepada Anak Korban dan Anak Korban diminta untuk mengirim video bugil setengah badan, lalu pada saat itu Anak Korban mengirim video setengah badan tanpa pakaian lewat WA dengan cara

Hal 29 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



sekali lihat namun saat itu video tersebut direkam oleh atas nama RAFLI lewat Hp dengan cara RAFLI menggunakan 2 (dua) Handphone. Dan setelah video tersebut direkam oleh RAFLI lewat Handphone lain dan RAFLI mengancam Anak Korban dengan berkata "KALO LO GAK MAU VIDEO INI DISEBAR TF GUA DUIT Rp500.000,00 (lima juta rupiah)" dan saat itu chat WA tersebut tidak Anak Korban balas beberapa hari kemudian RAFLI mengechat Anak Korban lewat WA "GIMANA LO BISA GAK?" dan WA tersebut tidak Anak Korban balas, dan RAFLI kembali mengechat dengan berkata "KALO LO GAK BISA TF GUA ADA KENALAN NAMANYA ALAN" dan Anak Korban menjawab "ALAN SIAPA?" dan dijawab RAFLI " LO GAK PERLU TAU, DIA ORANGNYA ROYAL, DIA BISA BAYAR GUA" dan Anak Korban menjawab "GUA MINTA FOTONYA DULU" dan dijawab RAFLI "DIA GAK PERNAH FOTO, TUNGGU AJA NANTI ADA YANG WA LO". Dan pada hari yang sama ada nomor baru yang menghubungi Anak Korban dengan nomor 0896-8584-5447 dengan mengaku bernama ALAN dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dan bertukar instagram dengan Terdakwa dengan nama akun ig @ipanweh.

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertemu dengan Anak Korban disepertaran Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung lalu dengan menggunakan sepeda motor masing-masing atau iring-iringan kemudian saat itu Terdakwa menelpon Anak Korban dengan berkata "IKUTIN GUA, INI GUA YANG DIDEPAN LO NAIK MOTOR SCOOPY" setelah itu Anak Korban mengikuti Terdakwa dan Anak Korban diajak ke rumahnya yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sesampai dirumahnya Terdakwa dan Anak Korban mengobrol kemudian Anak Korban meminta KTP Terdakwa dan Anak Korban melihat nama laki-laki tersebut ternyata Terdakwa. Dan pada saat bertemu Terdakwa mengajak dan berkata kepada Anak Korban "AYO LANGSUNG AJA DIKAMAR" dan Anak Korban menjawab "GAK MAU, NGOBROL-NGOBROL AJA DIRUANG TENGAH" dan saat Terdakwa memaksa Anak Korban "AYOK-AYOK SI MAIN SEBENTAR AJA" lalu Anak Korban menjawab "GAK BISA KARNA SAYA LAGI PMS" dan saat itu Terdakwa langsung diam dan Anak Korban pulang, dan Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata "BUAT KAMU JAJAN" dan uang tersebut Anak Korban terima dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan beberapa hari kemudian Terdakwa kembali

Hal 30 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



menghubungi Anak Korban lewat WA tetapi setiap Terdakwa menghubungi Anak Korban tidak pernah Anak Korban balas atau ladinin. Setelah itu atas nama RAFLI kembali menghubungi Anak Korban dengan berkata "KENAPA GAK LO LADENIN WA ALAN" dan Anak Korban menjawab "EMANG APA URUSAN LO" dan di jawab RAFLI "URUSAN GUA LAH, KALO GAK LO LADENIN GIMANA LO BAYAR GUA. KALO VIDEO LO GUA SEBARIN" dan saat itu tidak Anak Korban balas. Dan saat itu Anak Korban merasa takut ancaman tersebut dan Anak Korban tidak bercerita kepada orang lain. Kemudian saat itu Handphone Anak Korban rusak dan Anak Korban tidak berkomunikasi dengan RAFLI dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan Kejadian Kedua Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Anak Korban datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Setibanya dirumah Terdakwa, Anak Korban berkata dengan Terdakwa HP Anak Korban RUSAK JADI Anak Korban GAK BISA NGABARIN KAMU MAKANYA SAYA LANGSUNG KESINI" dan Terdakwa jawab "YAUDAHA HP KAMU SINI BIAR SAYA BENERIN, KAMU PAKE HP SAYA AJA DULU UNTUK SEMENTARA" dan saat itu HP milik Terdakwa langsung diberikan kepada Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengajak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan Terdakwa kembali mencium bagian bibir, mencium payudara dan membuka baju celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sehingga Terdakwa keluar cairan sperma.

- Bahwa Terdakwa mengatakan Kejadian Ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dan datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa langsung Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban mencium bibir Terdakwa, menghisap payudara Anak Korban memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban, kemudian 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan kembali dan mencium bibir, menghisap payudara, memasukkan alat kelamin Terdakwa

Hal 31 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar cairan sperma dan Terdakwa taburkan diatas perut Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa mengatakan kejadian Keempat terjadi Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, dimana Terdakwa menghubungi Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah kontrakan Terdakwa setibanya Anak Korban dirumah kontrakan, lalu Terdakwa mengajak mengobrol dan Terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa langsung mendorong Anak Korban ketempat tidur dan membuka pakaiannya kemudian Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara Anak Korban, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban. kemudian 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa mengatakan kejadian Kelima terjadi Pada hari Sabtu Tanggal 01 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban untuk kembali datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung setibanya Anak Korban dirumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar membuka baju Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban Dan dari kejadian tersebut Terdakwa merekam lewat video dan video tersebut saat ini sudah Terdakwa hapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung nomor rekam Medik: 00.74.92.50 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alberta Karolina,Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:



Telah dilakukan pemeriksaan pada korban bangsa Indonesia perempuan, berusia enam belas tahun, dalam keadaan sadar penuh dengan emosi biasa.

Pada pemeriksaan fisik terdapat bekas luka-luka pada lengan kiri bawah (diduga gambaran bekas luka-luka akibat sayatan dengan tujuan percobaan bunuh diri). Pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara, akibat kekerasan benda tumpul. Pada pemeriksaan uji kehamilan, didapatkan hasil tidak hamil (negatif). Pada korban disarankan untuk konsultasi mengenai kondisi psikis korban kepada ahli psikologi atau Dokter Spesialis Jiwa;

Dengan demikian unsur “**membiarkan anak melakukan persetubuhan dengannya**” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.3. Unsur perbuatan dilakukan secara berlanjut.**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian yaitu :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 04 Mei Tahun 2024 Sekira Pukul 10.00 WIB, Pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan Terakhir Pada Hari Sabtu tanggal 01 Juni tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu sejak April tahun 2024 sampai dengan Bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, yang beralamat di sebuah Kontrakan Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Kejadian tersebut berawal dari Anak Korban yang kenal dengan Terdakwa pada awal bulan April 2024 untuk tanggal lupa lewat aplikasi OMNI dengan username atas nama RAFLI setelah kenal dari aplikasi OMNI tersebut Anak Korban beralih dan bertukar nomor WA. Kemudian Anak Korban dan username atas nama RAFLI tersebut saling berkomunikasi dan saat itu RAFLI mengirim foto alat kelaminnya kepada Anak Korban dan Anak Korban diminta untuk mengirim video bugil setengah badan, lalu pada saat itu Anak Korban mengirim video setengah badan tanpa pakaian lewat WA dengan cara sekali lihat namun saat itu video tersebut direkam oleh atas nama RAFLI lewat Hp dengan cara RAFLI menggunakan 2 (dua) Handphone. Dan setelah video tersebut direkam oleh RAFLI lewat Handphone lain dan

Hal 33 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFLI mengancam Anak Korban dengan berkata "KALO LO GAK MAU VIDEO INI DISEBAR TF GUA DUIT Rp500.000,00 (lima juta rupiah)" dan saat itu chat WA tersebut tidak Anak Korban balas beberapa hari kemudian RAFLI mengechat Anak Korban lewat WA "GIMANA LO BISA GAK?" dan WA tersebut tidak Anak Korban balas, dan RAFLI kembali mengechat dengan berkata "KALO LO GAK BISA TF GUA ADA KENALAN NAMANYA ALAN" dan Anak Korban menjawab "ALAN SIAPA?" dan dijawab RAFLI " LO GAK PERLU TAU, DIA ORANGNYA ROYAL, DIA BISA BAYAR GUA" dan Anak Korban menjawab "GUA MINTA FOTONYA DULU" dan dijawab RAFLI "DIA GAK PERNAH FOTO, TUNGGU AJA NANTI ADA YANG WA LO". Dan pada hari yang sama ada nomor baru yang menghubungi Anak Korban dengan nomor 0896-8584-5447 dengan mengaku bernama ALAN dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dan bertukar instagram dengan Terdakwa dengan nama akun ig @ipanweh.

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertemu dengan Anak Korban disepulanan Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung lalu dengan menggunakan sepeda motor masing-masing atau iring-iringan kemudian saat itu Terdakwa menelpon Anak Korban dengan berkata "IKUTIN GUA, INI GUA YANG DIDEPAN LO NAIK MOTOR SCOOPY" setelah itu Anak Korban mengikuti Terdakwa dan Anak Korban diajak ke rumahnya yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sesampai dirumahnya Terdakwa dan Anak Korban mengobrol kemudian Anak Korban meminta KTP Terdakwa dan Anak Korban melihat nama laki-laki tersebut ternyata Terdakwa. Dan pada saat bertemu Terdakwa mengajak dan berkata kepada Anak Korban "AYO LANGSUNG AJA DIKAMAR" dan Anak Korban menjawab "GAK MAU, NGOBROL-NGOBROL AJA DIRUANG TENGAH" dan saat Terdakwa memaksa Anak Korban "AYOK-AYOK SI MAIN SEBENTAR AJA" lalu Anak Korban menjawab "GAK BISA KARNA SAYA LAGI PMS" dan saat itu Terdakwa langsung diam dan Anak Korban pulang, dan Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata "BUAT KAMU JAJAN" dan uang tersebut Anak Korban terima dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban lewat WA tetapi setiap Terdakwa menghubungi Anak Korban tidak pernah Anak Korban balas atau ladenin. Setelah itu atas nama RAFLI kembali menghubungi Anak Korban dengan berkata

Hal 34 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



“KENAPA GAK LO LADENIN WA ALAN” dan Anak Korban menjawab “EMANG APA URUSAN LO” dan di jawab RAFLI “URUSAN GUA LAH, KALO GAK LO LADENIN GIMANA LO BAYAR GUA. KALO VIDEO LO GUA SEBARIN” dan saat itu tidak Anak Korban balas. Dan saat itu Anak Korban merasa takut ancaman tersebut dan Anak Korban tidak bercerita kepada orang lain. Kemudian saat itu Handphone Anak Korban rusak dan Anak Korban tidak berkomunikasi dengan RAFLI dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan Kejadian Kedua Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Anak Korban datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Setibanya dirumah Terdakwa, Anak Korban berkata dengan Terdakwa HP Anak Korban RUSAK JADI Anak Korban GAK BISA NGABARIN KAMU MAKANYA SAYA LANGSUNG KESINI” dan Terdakwa jawab “YAUDAH HP KAMU SINI BIAR SAYA BENERIN, KAMU PAKE HP SAYA AJA DULU UNTUK SEMENTARA” dan saat itu HP milik Terdakwa langsung diberikan kepada Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengajak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan Terdakwa kembali mencium bagian bibir, mencium payudara dan membuka baju celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sehingga Terdakwa keluar cairan sperma.

- Bahwa Terdakwa mengatakan Kejadian Ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dan datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa langsung Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban mencium bibir Terdakwa, menghisap payudara Anak Korban memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban, kemudian 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan kembali dan mencium bibir, menghisap payudara, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar cairan sperma dan Terdakwa taburkan diatas perut Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa mengatakan kejadian Keempat terjadi Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjung

Hal 35 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Karang Barat Kota Bandar Lampung, dimana Terdakwa menghubungi Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah kontrakan Terdakwa setibanya Anak Korban dirumah kontrakan, lalu Terdakwa mengajak mengobrol dan Terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa langsung mendorong Anak Korban ketempat tidur dan membuka pakaiannya kemudian Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara Anak Korban, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban. kemudian 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa mengatakan kejadian Kelima terjadi Pada hari Sabtu Tanggal 01 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban untuk kembali datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung setibanya Anak Korban dirumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar membuka baju Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didorong maju mundur sehingga Terdakwa keluar sperma dan ditaburkan diatas perut Anak Korban Dan dari kejadian tersebut Terdakwa merekam lewat video dan video tersebut saat ini sudah Terdakwa hapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dapat Majelis Hakim buktikan seluruhnya, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 36 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



melakukan tindak pidana, oleh karena itu harus dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP, sehingga Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana termaksud, maka kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban yang masih dibawah umur;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikologis terhadap anak korban kelak sampai dewasa nanti;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan untuk menjamin akan dapat terlaksananya pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans warna cream, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu dan 1 (satu) potong BH warna cream. **Dikembalikan kepada Anak Korban;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka dengan memperhatikan pokok permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa, yang dipandang patut dan layak serta adil yang menyampingkan alasan pembelaan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka akan dijatuhi pidana, supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membiarkan anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 7 **(Tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana jeans warna cream;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu dan 1 (satu) potong BH warna cream.

## Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh kami, **ELSA LINA Br PURBA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.**, dan **UNI LATRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Hal 38 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI PURWANI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh **RIA SULISTIOWATI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.**

**ELSA LINA Br PURBA, S.H., M.H.**

**UNI LATRIANI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SRI PURWANI, S.H., M.H.**

Hal 39 dari 42 hal Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)